

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dunia dikejutkan dengan kejadian tidak terduga yang berkaitan dengan kesehatan. Pada akhir Desember 2019 terdapat virus yang menyebar sangat cepat ke dalam tubuh manusia yaitu *coronavirus disease* atau yang lebih sering disebut dengan Covid-19 di Wuhan, China. Virus ini bukan hanya tersebar di wilayah China, namun juga tersebar ke negara-negara lain hampir seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. World Health Organization atau WHO telah resmi mengatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 9 Maret 2020 hal ini berarti virus telah tersebar dengan luas dan cepat di dunia. Sampai dengan 9 Februari 2020, data WHO menyebutkan bahwa 396 juta jiwa dari 227 negara terkonfirmasi terinfeksi virus Covid-19.

Laman resmi covid19.go.id mengatakan bahwa, di Indonesia kasus pertama Covid-19 tercatat pada 2 Maret 2020 dengan 2 pasien terpapar berasal dari Depok dan menyebar sangat cepat hingga per 9 Februari 2022 data persebaran Covid-19 sudah mencapai angka 4,6 juta. Untuk memutus rantai penyebaran virus ini, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sejumlah aturan lain yaitu *Work From Home* dan *School From Home*. Kegiatan perkantoran kantor dibatasi kapasitasnya sehingga sebagian masyarakat melakukan kegiatannya dari rumah, sekolah-sekolah dihentikan sementara dan diselenggarakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring. Kegiatan non esensial lainnya dibatasi dan ada pula yang dihentikan sementara. Kebijakan ini memang memiliki dampak positif bagi pemutusan penyebaran Covid-19, namun kebijakan ini juga memberikan dampak negatif yang mengakibatkan efek domino bagi seluruh sektor kegiatan termasuk sektor perbankan.

Dengan adanya pemberlakuan PPKM, kegiatan masyarakat dibatasi dan berdampak pula kepada kondisi ekonomi masyarakat yang menurun. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan yang diukur menurut besaran Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurunnya kondisi perekonomian masyarakat berpengaruh pula terhadap kondisi sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan statistik perbankan Indonesia yang di dalamnya tercantum total laba bersih bank umum pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 104,7 triliun dan turun sebesar 33,08% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 156,4 triliun. Hal ini diakibatkan oleh adanya upaya perbankan memperbesar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah karena berkurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya akibat perekonomiannya terdampak Covid-19. Berbeda dengan bank umum yang mengalami penurunan laba bersih, perbankan syariah mengalami kenaikan total laba bersih pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 45,1 triliun atau sebesar 627% dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp 6,2 triliun.

Penurunan pendapatan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan pendapatan perbankan. Masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akan merasakan sulit dalam memenuhi pembayaran kewajibannya kepada bank dan berakhir menjadi pembiayaan bermasalah. Dalam dunia perbankan, pembiayaan bermasalah dapat dikatakan salah satu risiko besar yang dapat memberikan dampak buruk. Mengingat pendapatan bank terbesar berasal dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah, maka jika pembiayaan mengalami kesulitan pelunasan hingga tidak dapat terlunasi, akan memberikan dampak buruk bagi likuiditas bank. Selain itu, tingkat kepercayaan nasabah yang menitipkan dananya ke bank akan menurun.

Pembiayaan dikatakan bermasalah apabila sudah memasuki tingkat kolektibilitas 3, 4, sampai dengan 5. Dalam istilah perbankan syariah, pembiayaan bermasalah disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) atau pada perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Kualitas kesehatan sebuah bank dapat diukur salah satunya dengan rasio NPF, dimana bank tersebut dapat dikatakan layak atau tidak menjalankan operasional perbankan berdasarkan rasio NPF. Rasio yang semakin tinggi dapat diartikan sebagai tingkat pembiayaan bermasalah di bank tersebut semakin tinggi pula.

Tabel 1. Data NPF BUS dan UUS

Periode	BUS	UUS
Triwulan II-2019	3,32%	2,90%
Triwulan II-2020	3,34%	3,42%

Sumber 1. ojk.go.id, diakses pada 29 Juni 2022

Pada awal masa pandemi Covid-19, OJK mencatat tingkat NPF pada Bank Umum Syariah (BUS) pada kuartal II 2020 berada di angka 3,34% dan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada kuartal II 2020, berada di angka 3,42%. Tren NPF yang dimiliki BUS dan UUS, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019, OJK mencatat NPF yang dimiliki BUS sebesar 3,23% dan UUS sebesar 2,90%. Indikator NPF sangat penting bagi bank karena hal ini berkaitan dengan likuiditas bank yang dimana jika tingkat NPF tinggi, maka bank dianggap gagal dalam mengelola bisnisnya sehingga bank mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana pihak ketiga yang sudah dipercayakan nasabah untuk dikelola oleh bank. Permasalahan lain juga akan timbul jika tingkat NPF tinggi, seperti masalah rentabilitas dimana laba yang dihasilkan bank tidak maksimal dan masalah solvabilitas dimana modal bank akan berkurang akibat pembiayaan bermasalah.

Melihat pentingnya indikator NPF bagi perbankan, OJK sebagai regulator dan badan pengawas perbankan bekerjasama dengan Bank Indonesia membuat peraturan sebagai langkah untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dalam peraturan tersebut, langkah yang diambil untuk mengantisipasi dampak berlebih yang akan ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 yaitu dengan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan bukan hanya untuk menyelamatkan bank dari kerugian berlebih, tetapi juga memberikan keringanan kepada masyarakat yang masih memiliki kewajiban kepada bank, namun mengalami kesulitan pemenuhan kewajiban akibat menurunnya pendapatan.

Dilansir dari laman resmi ojk.go.id, restrukturisasi pembiayaan pada perbankan merupakan salah satu kebijakan yang membuat sektor jasa keuangan stabil dan dalam kondisi terjaga di masa pandemi Covid-19 ini. Melihat pandemi yang belum berakhir ini, kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dikeluarkan pada Maret 2020 ini diperpanjang hingga Maret 2023, hal ini diharap dapat meringankan nasabah perbankan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Perpanjangan ini akan diatur dalam POJK tentang perubahan kedua atas POJK sebelumnya tentang Stimulus Covid-19, dimana sebelumnya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Penyebaran Covid-19 hanya berlaku hingga 31 Maret 2021, lalu dilakukan perpanjangan hingga Maret 2022 sehingga terjadi perubahan atas POJK sebelumnya menjadi POJK No. 48/POJK.03/2020.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan di Indonesia dan bank Syariah terbesar di Indonesia turut menerapkan kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK. Bank BSI melaksanakan restrukturisasi sebagai langkah dalam mengantisipasi dampak berlebih pandemi Covid-19 yang akan timbul dan juga membantu para nasabah yang kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank, serta mengapresiasi langkah OJK dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas perbankan. Dikutip dari laman medcom.id, direktur Retail Banking BSI memaparkan bahwa hingga 31 Desember 2021, Bank BSI telah melaksanakan restrukturisasi pembiayaan kepada 93 ribu nasabah terdampak pandemi Covid-19 atau sekitar 8,2% dari total nasabah pembiayaan Bank BSI dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp 18,41 triliun. Sebagian besar nasabah yang diberikan restrukturisasi pembiayaan adalah nasabah segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dari jumlah tersebut, tidak ada jaminan bahwa seluruh nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya setelah diberikan restrukturisasi. Untuk itu Bank BSI seharusnya mengukur keefektivitasan pelaksanaan restrukturisasi ini sehingga pelaksanaannya tidak menjadi bumerang bagi Bank BSI itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan Nofiantoro & Putri (2020) mengukur keefektivitasan restrukturisasi dengan membandingkan rasio NPF sebelum dan sesudah pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, Bank

DKI UUS mengalami penurunan laba karena nasabah tidak membayarkan pokok pinjaman, atau margin, atau terdapat pengurangan pembayaran. Tetapi, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang dilaksanakan pada Bank DKI UUS dikatakan efektif menurunkan tingkat NPF pada periode April 2020 sampai dengan Mei 2021, hal ini dibuktikan dari data NPF yang menunjukkan penurunan rata-rata 0,68% setiap bulannya. Bank DKI UUS juga berhasil meningkatkan penyaluran pembiayaan ditengah pandemi Covid-19. (Nofiantoro & Putri, 2020).

Penelitian lain dilakukan oleh Wulandari et al. (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank Umum Konvensional PT Bank SUMUT dikatakan efektif untuk menangani kredit bermasalah, dengan melakukan pengawasan dan pencegahan lebih awal sehingga kredit-kredit bermasalah dapat ditangani lebih awal. Indikator keefektivitasan restrukturisasi pembiayaan pada penelitian ini berdasarkan berjalannya peran dan fungsi bank dalam mengantisipasi dan memonitor pembiayaan. Tidak hanya dilihat dari sisi nasabah, namun peran bank dalam memonitor nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu juga sangat diperlukan (Wulandari et al., 2019).

Khatimah & Kasmiah (2020) melakukan penelitian terkait efektivitas restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Kolaka dengan hasil bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan sudah terlaksana dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan yang dibuat. Indikator keefektivitasan restrukturisasi pembiayaan dilihat berdasarkan kembalinya kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Para nasabah yang sebelumnya tidak mampu membayarkan kewajibannya, mulai berangsur membaik. Pembiayaan bermasalah yang dialami Bank Muamalat KCP Kolaka terjadi akibat banyaknya nasabah yang berbohong kepada pihak bank dan mengatakan bahwa tidak memiliki pinjaman di tempat lain, sehingga saat terjadi penurunan pendapatan nasabah kebingungan untuk melunasi pinjaman tersebut (Khatimah & Kasmiah, 2020).

Penelitian mengenai efektivitas restrukturisasi bukan hanya dilakukan pada lembaga keuangan perbankan saja, namun juga lembaga keuangan *non*-perbankan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) yaitu restrukturisasi kredit yang dilaksanakan pada Pegadaian Kanwil Balikpapan. Pelaksanaan restrukturisasi ini dilakukan karena adanya risiko pandemi Covid-19 terhadap tingkat NPL di

Pegadaian Kanwil Balikpapan. Indikator keefektifitasan pada penelitian ini terdapat pada penurunan rasio NPF selama tahun 2020. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit berjalan efektif dan berhasil menurunkan tingkat NPL menjadi 1,12% dibawah rata-rata NPL nasional (Sari et al., 2021).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat yakni pada periodisasi penelitian, dimana peneliti terdahulu melaksanakan penelitian dengan membandingkan rasio NPF dari awal pelaksanaan restrukturisasi yaitu Maret 2020 hingga data terbaru yaitu Mei 2021, sedangkan penelitian ini akan membandingkan rasio NPF dari awal pelaksanaan restrukturisasi hingga periode Desember 2021. Selain itu, penelitian ini melihat target yang ditetapkan oleh BSI itu sendiri terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu tolak ukur keefektifitasan, lalu dibuktikan dengan rasio NPF, dimana penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas tolak ukur tersebut untuk menilai keefektifitasan restrukturisasi pembiayaan.

Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas restrukturisasi pembiayaan terhadap penurunan NPF di Bank BSI, melihat Bank BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia saat ini dan pendirian BSI diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, maka dari itu nilai NPF yang sehat sangat diperlukan bagi keberlangsungan operasional BSI. Peneliti juga melihat tantangan merger BSI yang dilakukan ditengah pandemi Covid-19 dan penyesuaian-penyesuaian akibat merger turut menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

I.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah keefektifitasan program restrukturisasi pembiayaan terhadap penurunan NPF dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.

I.3 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang nantinya dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi Covid-19 terhadap penurunan NPF di Bank BSI?
2. Apa hambatan yang dialami Bank BSI dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi Covid-19?

I.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui keefektifitasan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi Covid-19 terhadap penurunan NPF di Bank BSI
2. Mengetahui hambatan yang dialami BSI dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi Covid-19

I.5 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk sumber tambahan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap penurunan non performing financing di Bank BSI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi penelitian selanjutnya dan menambah literatur atau bahan bacaan untuk pembuatan penelitian yang memiliki topik sejenis

b. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk mengevaluasi kegiatan penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk tambahan pengetahuan mengenai efektivitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap penurunan NPF.